

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA KORBAN PENGANIAYAAN OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN (Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk)¹

Oleh :
Fitri Umadji²
Marthin Luther Lambonan³
Dicky Janeman Paseki⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap narapidana yang mendapatkan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui sanksi terhadap petugas yang melakukan penganiayaan terhadap narapidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah memberikan perlindungan yang jelas dan komprehensif terhadap hak-hak narapidana, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan hukum yang dimaksud mencakup upaya preventif seperti pengawasan internal, pembinaan yang terencana, serta pengaturan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan standar sesuai Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Dalam kasus ini sanksi terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa hukum yang ada baik bersumber dari KUHP khususnya Pasal 351 ayat (3) maupun peraturan internal seperti Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan dasar hukum yang tegas untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemasyarakatan.

Kata Kunci : *perlindungan hukum, narapidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh warga negaranya, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Prinsip perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Dalam hal ini

narapidana tetap memiliki Hak-Hak dasar yang tidak dapat dihilangkan, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Istilah pemenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan dan penjara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Perubahan ini menjadi agar pembinaan narapidana berorientasi pada tindakan yang manusiawi dengan rehabilitas, reintegritas nasional, dan melindungi kondisi narapidana.⁵

Di Indonesia pelaksanaan pidana penjara dengan proses pemasyarakatan lebih menitik beratkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap dari terpidana agar dapat menjadi warga negara masyarakat yang baik. Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidak berdiri sendiri, melainkan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum yang panjang, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, dan penjatuhan keputusan hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa pemasyarakatan merupakan “sub-sistem” dari suatu “*Criminal Justice System*”.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau pidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”⁷

Berdasarkan data dari Kemertrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia, per Juni 2025, jumlah total narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia mencapai 8,345,733 orang.

Rincian data jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia :

Jumlah narapidana : 6,591,497 orang

Di lihat dari jenis kelamin :

Narapidana pria : 6,278,804 orang

Narapidana wanita : 312,693 orang⁸

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami masalah *Overcrowding* di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hal ini dapat menjadi faktor resiko bagi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010293

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rahmat Hi. Abdullah, “*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2015. hlm 50

⁶ Nur Rochatie, Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019) hlm 8.

⁷ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hlm 2

⁸ Sdppublik.ditjenpas.go.id Di akses Jumat 14 Juli 2025 Pukul 13.00 WITA

terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana.

Kasus penyiksaan terhadap narapidana masih sering kerap terjadi. Penyiksaan terhadap hak-hak narapidana, penyiksaan yang paling serius yang kerap mengciut ke publik adalah penganiayaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan itu sendiri, yang seharusnya menjadi perundang dan pembina. Penganiayaan ini tidak hanya mencorong prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di lingkungan Pemasyarakatan. Penyiksaan tersebut dapat tersebut dapat berupa kekerasan fisik, tekanan psikologis, pengabaian kesehatan hingga perlakuan diskriminatif dari petugas Pemasyarakatan.⁹

Tindakan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat seperti memukul, membunuh, menendang dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan rasa sakit fisik atau luka fisik kepada korban, sedangkan tindak kejahatan verbal adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, trauma atau penderitaan psikis kepada korban penghinaan, membatasi atau mengontrol korban, atau merendahkan.

Hukuman yang diberikan kepada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat memberikan rasa jera dan sekaligus upaya guna membuat narapidana yang melanggar tersebut menjadi akan sadar kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri.¹⁰ Dengan tujuan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah sebagai saran penyadaran dan pengayoman bagi narapidana yang berlandaskan Pancasila, agar mereka tidak melanggar ketetapan dan norma hukum dalam masyarakat.¹¹

Tindakan penganiayaan oleh petugas Pemasyarakatan bertentangan dengan prinsip dasar Pemasyarakatan yang mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitas. Ironisnya, narapidana yang menjadi korban seringkali

mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan dan perlindungan Hukum karena posisi mereka rentan serta stigma negatif dari masyarakat sendiri. Penganiayaan terhadap narapidana yang dilakukan oleh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan tertentu, dimana kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk membina justru disalahgunakan untuk tindakan represif.

Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk, dalam kejadian penganiayaan terhadap narapidana bernama Syamsuddin alias Cuding terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 18.45 WITA di Lapas Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara. Saat itu, Muhammad Miftahuddin seorang pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), sedang duduk di depan Pos Komandan Lapas (Pos Karupam) bersama dua rekannya, yaitu Danur Tri Gonggo dan Reza Purwanda. Ketika Syamsuddin melintas di depan pos tersebut dalam perjalanannya menuju blok hunian warga binaan, ia tidak menyapa atau memberi salam kepada terdakwa. Tindakan itu dianggap tidak sopan oleh Miftahuddin, karena menurutnya sebagai Kepala KPLP, ia berhak mendapatkan penghormatan dari warga binaan. Merasa tersinggung, terdakwa secara tidak spontan menarik baju Syamsuddin dan membawanya masuk kedalam pos komandan. Di dalam pos, terdakwa mulai memarahi Syamsuddin dengan nada tinggi. Dia kemudian memukul bagian perut dan dada korban secara berulang menggunakan kedua telapak tangannya. Pukulan itu cukup keras sehingga membuat korban tersungkur. Tidak berhenti sampai situ terdakwa juga menendang bagian paha dan lengan kiri korban dengan menggunakan kaki yang masih pakai sepatu futsal. Beberapa saat kemudian Reza Purwanda salah satu petugas yang mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam pos, ia masuk dan melihat korban dalam posisi jongkok (squat jump).

Terdakwa saat itu meminta Reza untuk mengambilkan sebuah kabel putih yang ada diruangannya dengan alasan untuk mencolokkan sesuatu. Permintaan itu disampaikan dengan kalimat "Tolong ambilkan kabel colokan." Kabel tersebut kemudian diambil oleh seorang tahanan pendamping bernama Arif dan diserahkan ke Reza untuk diletakkan di atas meja pos komandan. Setelah kabel berada di tangan terdakwa, Syamsuddin yang masih dalam keadaan jongkok, kembali mendapatkan perlakuan kasar. Miftahuddin memerintahkan korban untuk tetap melakukan squat jump sambil mencambuk bagian paha dan punggung korban berulang kali menggunakan kabel tersebut.

⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 8

¹⁰ Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm 87.

¹¹ Dwi Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Bandung: Refika Aditama, 2006) hlm 107.

korban memohon ampun bukannya berhenti terdakwa malah menyuruhnya terus melakukan squat jump selama kurang lebih 15 menit, setelah perlakuan kasar itu berakhir korban keluar dari pos dalam kondisi sangat lemah sambil merintih dan memegang perutnya lalu terjatuh didepan pos komandan. Beberapa hari setelah kejadian, kondisi korban terus menurun. Dia mengeluh sakit pada perut dan dada, serta mengalami pembengkakan di kakinya. Dua minggu setelah kejadian tepatnya pada tanggal 21 Juni 2023 korban dibawa ke klinik Lapas dan kemudian dirujuk ke puskesmas, lalu ke RSUD Nunukan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa korban mengalami gagal ginjal dan dianjurkan untuk menjalani cuci darah, namun pada saat itu keluarga korban masi berada diluar kota dan belum memberika persetujuan.

Pada tanggal 24 juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, syamsuddin dinyatakan meninggal dunia di RSUD Nunukan. Berdasarkan hasil *visum et repertum*, ditemukan berbagai luka memar dan lecet ditubuh korban, terutama dibagian leher, punggung, paha, dan lengan. Pemeriksaan dalam juga menunjukkan adanya memar pada rongga dada dan ginjal, serta penumpukan cairan di paru-paru dan rongga perut. Dokter forensik menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah gagal ginjal yang kemungkinan besar dipicu oleh kombinasi dari trauma fisik akibat penganiayaan dan kondisi medis yang tidak segera ditangani. Atas perbuatan tersebut Muhammad Miftahuddin dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Nunukan karena melakukan penganiayaan yang berakibat kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kasus ini menjadi contoh nyata kegagalan aparaturnya Pemasarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oknum petugas terhadap narapidana tidak hanya mencederai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal serta pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Penganiayaan yang berujung pada kematian narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap warga binaan masih jauh dari kata ideal, sehingga membutuhkan evaluasi dan reformasi dalam sistem Pemasarakatan di Indonesia. Peristiwa ini mencerminkan bahwa status narapidana yang telah kehilangan sebagian hak kebebasannya sering kali menjadikan mereka

rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi. Dalam posisi subordinat, narapidana tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan tindakan sewenang-wenang dari aparat, apalagi ketika pelaku tersebut pejabat struktural Lembaga Pemasarakatan.

Kasus tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperkuat sistem pengawasan internal, menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran oleh petugas serta memastikan pemasarakatan berjalan sesuai dengan prinsip rehabilitasi, reintegration, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain atau lingkungan perilaku kekerasan terjadi dalam dua bentuk yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan.¹² Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif bagi sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.¹³

Peran Lembaga Pemasarakatan sangatlah penting untuk menjadi aspek utama dalam membimbing atau membina narapidana sebagai warga binaan. Tidak hanya itu baik buruknya perubahan yang dimiliki oleh narapidana sangatlah berpengaruh dari Lembaga Pemasarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian narapidana. Sering dikatakan bahwa Lembaga Pemasarakatan untuk dapat membantu menjembatani kesenjangan mental yang muncul ketika masyarakat dihadapkan pada permasalahan dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang kohesif dan sesuai dengan norma dan hukum masyarakat.

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasarakatan yang disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap

¹² Deden Dermawan dan Rusdi, *Konsep Kerangka kerja asuhan keperawatan jiwa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013) hlm 47.

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009) hlm 343.

narapidana.¹⁴ Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat bagi narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-Undang ini juga mengadopsi prinsip *restorative justice* yang menekankan pentingnya dialog pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk narapidana.

Pemidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum pidana, karena puncak dari seluruh proses pidana mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan bahwa seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dapat dipahami sebagai “dapat dicelah”, maka disini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁵

Pemidanaan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar meyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi, dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”¹⁷

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁸

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakkan HAM kepada narapidana akan tetapi pada kenyataannya masih banyak penindasan dan pengambatan HAM yang hampir terjadi di semua tempat, termasuk halnya di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak jarang narapidana pun menjadi sasarannya, dan seharusnya seluruh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Hak penting bagi narapidana adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan dan hak mendapatkan kenyamanan tempat hunian para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan orang yang sedang mengalami masa pidana atas perbuatan yang melanggar Hukum Pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan Hukum tetap, tidak seharusnya perlindungan hukum dan narapidana diabaikan begitu saja. Narapidana termasuk juga manusia yang memiliki HAM yang melekat pada dirinya meski tidak diperoleh secara penuh, tetapi berkaitan dan martabatnya harus dihargai.

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahanan baik *proto type* dan *Proto type multi purpose* sejak narapidana telah mencapai tingkat pengawasan minimum (*minimum security*).¹⁹

Kasus-kasus semacam ini menjadi sorotan tajam dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia. Banyak laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta media masa yang mengungkapkan adanya pelanggaran HAM dibalik jeruji besi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Pegawai Yang Melakukan Tindak Penganiayaan?

¹⁴ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, hlm 4

¹⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Dipanegoro, 1995) hlm 111.

¹⁶ Rohmad Taufik. “Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lemabaga Pemasyarakatan (LAPAS) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Pengakkan Hukum. “*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Institusi Agama Islam Negeri Kudus, 9 (1), 2018, hlm. 202

¹⁷ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asai Manusia, hlm 3

¹⁸ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm 155

¹⁹ Arun Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990) hlm. 85.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Perlindungan hukum terhadap narapidana merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, negara menegaskan kembali prinsip bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma sistem pemasyarakatan dari pendekatan retributif menjadi pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, dimana penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi inti kebijakan Pemasyarakatan nasional.²⁰

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa narapidana memiliki hak-hak dasar, antara lain hak atas layanan kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, kegiatan keagamaan, layanan komunikasi dengan dunia luar, dan hak atas keadilan melalui pengaduan terhadap perlakuan yang tidak adil.²¹ Hak-hak ini menunjukkan bahwa narapidana tetap dipandang sebagai subjek hukum, bukan hanya dipandang sebagai objek pembinaan. Bahkan dalam kondisi kehilangan kebebasan fisiknya, narapidana tetap tidak kehilangan hak-hak konstitusional lainnya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak bersyarat yang diberikan kepada narapidana seperti remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.²² Hak ini diberikan dengan mempertimbangkan perilaku baik narapidana selama menjalani pidana, partisipannya dalam pembinaan dan hasil asesmen risiko yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. Tujuannya dilakukan buka semata-mata memberikan kemudahan tetapi juga sebagai wujud penghargaan terhadap upaya perbakan diri dari narapidana dan bagian reintegrasi sosial yang diatur secara sistematis.

Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta tidak dapat dicabut secara mutlak sekalipun orang itu melakukan tindak pidana, karena adanya HAM dan Hukum yang berfungsi dalam melindungi hak-hak masyarakat termasuk narapidana yang juga dijamin hak-haknya. Hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan dengan dibuktikan dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²³. Diperkuat juga oleh Indonesia. Sebagai negara hukum yang mana memiliki syarat seperti kehidupan berwarganegara harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kedua segala bentuk adanya tanggung jawab ditanggung oleh negara itu sendiri. Ketiga, adanya jaminan kemerdekaan yang dilindungi oleh negara dan syarat terakhir yang menyinggung Hak Asasi Manusia ialah Hak Asasi Manusia warga negara harus dilindungi oleh hukum melalui negara itu sendiri.²⁴

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang juga tercantum dalam hukum internasional, seperti kesetaraan, pelanggaran diskriminasi, dan adanya kewajiban oleh negara Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak tertentu warga negaranya. Prinsip kesetaraan, fundamental dari adanya Hak Asasi Manusia ialah kebebasan dan memiliki suatu kesetaraan di dalam masyarakat. Prinsip deskriminasi ialah pelanggaran terhadap adanya diskriminasi afirmatif yang dilakukan dalam mencapai kesetaraan. Deklarasi Universal hak asasi manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi diantaranya ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, bahasa, agama, opini serta pendapat politik. Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu, diaman suatu negara termasuk negara Indonesia tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan dari warga negaranya, karena negara diasumsikan memiliki kewajiban untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dipunyai warga negaranya.²⁵

Menurut pandangan Rhona K.M. Smith mengatakan bahwa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ada tiga, ialah kesetaraan, kewajiban dan tidak adanya diskriminasi yang semua prinsip itu harus dilindungi oleh negara di dalam

²⁰ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Penjelasan Umum, hlm 12

²¹ *Ibid* Pasal 9

²² *Ibid* Pasal 10

²³ Muhammad, I. *Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Rile Of Law*. Jurnal Pusham Unimed VI, no. 1. 2015, hlm 145

²⁴ Tri Nandini Rizkyana dan Dina Yeti Utami. Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 8, No 1. 2021. Hlm 41

²⁵ Smith Rhona K.M, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm 39 - 40

penerapannya dilapangan. Prinsip kesetaraan ialah suatu prinsip Hak Asasi Manusia yang sangat penting. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan kepada setiap orang yang setara didepan hukum. Prinsip kesetaraan di anggap sebagai suatu hal yang wajibatau mutlak dalam negara demokrasi. Seperti adanya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan dan kesetaraan dalam mengakses sesuatu peradilan yang fair bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya prinsip non diskriminasi yaitu pelanggaran terhadap adanya sikap ataupun tindakan yang diskriminasi. Penerapan prinsip non diskriminasi merupakan bagian yang sangat penting untuk terciptanya Hak Asasi Manusia bagian yang sangat penting untuk terciptanya hak asasi manusia itu sendiri.²⁶

Setiap tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Maka hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²⁷. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.

Upaya negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana yaitu dalam menjunjung HAM narapidana dalam undang-undang tersebut antara lain :

a. Pembinaan Narapidana

Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mencakup aspek pembinaan terhadap narapidana. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana menjadi salah satu komponen penting dalam langkah negara untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana. Pembinaan narapidana ini mencakup program pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang

bertujuan untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

b. Hak Narapidana

Hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 Prinsip yang dikemukakan oleh sahardjo antara lain :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya pidana bukan tindak balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan oleh masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁸

Prinsip-prinsip berjalanya sistem Pemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia.

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni narapidana berhak :

²⁶ Jhansen Siahaan dan Patricia Rinwigati "Kebijakan Ham Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan bersyarat Kepada Koruptor" Vol. 6, No.2, 2023, hlm 38

²⁷ Akbar Datunsolang "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan" Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.4, 2013, hlm 117

²⁸ Jullia Putri Shandyana, *Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan*. Indonesia Jurnal of Law and Justice, Vol 1, No 4, 2024. Hlm 7

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi .
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan dan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.²⁹

c. Hak, Kewajiban, dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak, tanggung jawab, dan larangan bagi warga binaan Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan mencakup hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, menerima perawatan yang mencakup aspek rohani dan jasmani, memperoleh pengetahuan dan bimbingan oleh pendidikan yang berkualitas. Mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memuaskan.

Dalam usahanya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana, negara berkomitmen untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak narapidana selaras pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Mereka mempunyai hak untuk menyalurkan keluhan mereka dan mempunyai akses terhadap bahan bacaan dan informasi media massa yang tidak dibatasi. Hak prerogatif mereka adalah menerima kompensasi atau penghargaan atas kerja mereka, serta mendapat kunjungan dari anggota keluarganya, penasihat hukumnya, ataupun

individu yang terkait yang lain.³⁰ Dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menghasilkan sejumlah perubahan signifikan dalam perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Beberapa perubahan tersebut mencakup peningkatan hak-hak narapidana, seperti hak atas perawatan kesehatan.

Perlindungan HAM bagi narapidana menjadi salah satu sasaran kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

B. Bagaimana Sanksi Terhadap Pegawai Yang Melakukan Tindak Penganiayaan

Indonesia negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi komposisi penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum guna menjaga ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia yaitu hukum pidana. dalam hukum pidana, secara umum yang diatur didalamnya ialah untuk melakukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar. Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana, tujuan sanksi hukum pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.

Pegawai Pemasyarakatan sesungguhnya melakukan tugas dan fungsinya untuk melakukan pelayanan, pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan/rutan sehingga tidak ada ketentuan hukum yang memperbolehkan oknum tersebut melakukan hal diluar dari pedoman dalam menjaga profesinya, khususnya melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 3 Permenkumham nomor 20 Tahun 2017 yang berbunyi nilai profesional, akuntabel, sinergis, transparansi, dan inovasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 yang meliputi :

³⁰ Umi Hamidah Alfita "Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas" Vol 1, No 4 2023, hlm 15

³¹ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, (Palembang: Unsri Press, 2013) hlm. 269

²⁹ *Ibid* hlm 8

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi dan keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama.
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil.
3. Sinergi berarti mampu bekerjasama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreatifitas untuk melakukan pembaharuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.³²

Pasal 6 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan kode etik nilai profesional dalam melakukan tugas dalam perilaku pegawai meliputi :

1. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran kinerja dan berorientasi pelayanan prima.
2. Bertutur kata dan bertindak sopan dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan.
3. Berperilaku jujur, berwibawa, berdisiplin dan taat aturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan bagi pegawai lainnya.

Sedangkan sanksi etik bagi oknum pegawai Pemasarakatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 yaitu :

a. Pasal 24

- 1) Sanksi moral ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- 2) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan putusan majelis.
- 3) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilanggar oleh pegawai.

b. Pasal 25

- 1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat disampaikan secara tertutup dan terbuka.
- 2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung pegawai dan pegawai yang dikenakan sanksi.³³
- 3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman.
- 4) Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Terjadinya tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan tidak terlepas dari peran petugas Lembaga Pemasarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana warga binaan tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran. Terkait tugas dan peran petugas Pemasarakatan itu sendiri telah diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan atau juga disebut Pegawai Pemasarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pemasarakatan.

Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) Tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang yang dijamin Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Selain itu ada Peraturan pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.³⁴

Sebagaimana terjadinya kasus penganiayaan di Lembaga Pemasarakatan dalam (Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk) yang telah

³² Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017, hlm 4

³³ *ibid*, hlm 14

³⁴ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. hlm 9

mendapatkan vonis hakim yaitu kasus dengan terdakwa MUHAMMAD MIFTAHUDDIN Bin Kasiran pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Kalimantan Utara dengan sengaja melukai berat Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Syamsuddin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : bermula saat terdakwa sedang di depan pos komandan Lapas Kelas IIB Nunukan bersama dua saksi, yaitu Danur Tri Gonggo dan Reza Purwanda pada Kamis, 8 juni 2023 sekitar pukul 18.45 WITA. Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) di Lapas Kelas IIB Nunukan merasa tersinggung karena korban Syamsuddin alias Cuding seorang narapidana, berjalan melewati pos penjagaan tanpa menyapa atau memberi hormat.

Merasa tidak dihormati, terdakwa kemudian menarik baju korban dan membawanya masuk ke dalam pos komandan. Didalam pos tersebut, terdakwa memukuli dada dan perut korban berulang kali, kemudian menendang kaki dan lengan korban menggunakan kaki yang masih mengenakan sepatu futsal. Terdakwa juga mencambuk tubuh korban menggunakan kabel sambil menyuruh korban melakukan *squat jump* berulang kali. Meskipun korban sempat meminta ampun namun terdakwa tetap melanjutkan tindakan kekerasan tersebut.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami rasa sakit dan dua minggu kemudian pada tanggal 21 juni 2023, ia mulai dirawat di klinik Lapas karena rasa sesak napas dan nyeri di bagian tubuhnya. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Nunukan, dimana korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 24 juni 2023 Pukul 13.30 WITA. Hasil *visum et repertum* menunjukkan korban mengalami luka memar dan lecet luas di berbagai bagian tubuh, serta pendarahan pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal akut, diduga sebagai akibat dari penganiayaan tersebut. Sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) Tahun.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3). Adapun sanksi hukum dalam perkara ini yang bersifat :

a. Sanksi Pidana

- 1) Pidana pokok berupa pidana penjara.
- 2) Pidana tambahan berupa :
 - a. Perintah tetap dalam tahanan.
 - b. Perampasan dan pemusnahan barang bukti.
 - c. Pembiayaan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

b. Sanksi Administratif

Sebagai seorang PNS, terdakwa juga terikat pada Undang-Undang Nomo5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS wajib menjunjung tinggi nilai dasar ASN dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Dari tindakan tersebut bahwa dengan jelas terdakwa melanggar nilai dasar tersebut dan termasuk dalam kategori pelanggaran berat, yang menjadi dasar pemecatan tidak hormat secara administratif dari status PNS.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, serta unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban Syamsuddin seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Nunukan. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus proposional, memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua warga negara, termasuk apatur negara seperti petugas Lapas.

1. Hal-hal yang memberatkan (Agravating Factors)

- a. Terdakwa adalah petugas Pemasyarakatan, yang seharusnya menjalankan tugas membina dan melindungi narapidana bukan melakukan kekerasan terhadap mereka.
- b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia secara tragis dan menyedihkan.
- c. Tindakan terdakwa telah mencorong citra Institusi Pemasyarakatan dan merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara.
- d. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam selama proses persidangan.

2. Hal-hal yang meringankan (Mitigating Factors)
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (berstatus sebagai pelaku pertama)
 - b. Bersikap sopan selama proses persidangan.

Penerapan kedua jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa hukum berlaku secara paralel antara ranah pidana dan ranah administratif. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi dasar formal bagi pemberian sanksi administratif, sehingga mekanisme penegakan hukum berjalan secara terpadu. Pentingnya pemberian sanksi ini tidak hanya terletak pada aspek efek jera bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya memulihkan citra Lembaga Pemasyarakatan dimata publik. Masyarakat harus melihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak menoleransi penyalahgunaan wewenang, sehingga prinsip pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tetap terjaga.

Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pegawai Pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan tersebut merupakan wujud nyata dari penegak hukum yang tidak pandang bulu, sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak-hak narapidana agar terhindar dari pelaku sewenang-wenang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah memberikan perlindungan yang jelas dan komprehensif terhadap hak-hak narapidana, termasuk hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Hak-hak ini tidak hanya bersifat formal tertulis tetapi juga mengandung kewajiban bagi negara untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan kesempatan yang adil untuk menjalankan pembinaan. Perlindungan hukum yang dimaksud mencakup upaya preventif seperti pengawasan internal, pembinaan yang terencana, serta pengaturan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan standar sesuai Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Dalam kasus ini sanksi terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana penganiayaan menunjukkan bahwa hukum yang ada baik bersumber dari KUHP khususnya Pasal 351

ayat (3) maupun peraturan internal seperti Permenkumham Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan dasar hukum yang tegas untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemasyarakatan. Sanksi ini mencakup pidana penjara, sanksi administratif seperti penurunan pangkat atau pemberhentian, serta sanksi etik berupa pernyataan secara tertutup maupun terbuka. Sanksi ini menciptakan efek jera serta memelihara integritas profesi, dan memastikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi institusi yang menjalankan fungsi pembinaan, bukan tempat terjadinya pelanggaran HAM.

B. Saran

1. Dalam pengaturan hukum terhadap narapidana perlu dilakukan penguatan nyata dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan agar perlindungan hukum yang dijamin secara normatif benar-benar terlaksana dilapangan. Lembaga Pemasyarakatan harus memastikan bahwa seluruh hak narapidana mulai dari hak atas kesehatan, makanan yang layak, pendidikan, pembinaan keagamaan, layanan komunikasi dengan pihak luar, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan diberikan tanpa diskriminasi. Sistem pengawas internal perlu ditingkatkan, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif, dengan melibatkan unsur independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi secara objektif.
2. Pada kasus ini sanksi terhadap pegawai yang melakukan tindak pidana penganiayaan, penegak harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi. Penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP serta sanksi administratif dan etik sesuai dengan Permenkumham Nomor 20 tahun 2017 harus berjalan seiring sebagai upaya memberikan efek jera, menjaga integritas profesi, dan memulihkan kepercayaan publik hasil penanganannya, agar/menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran pegawai dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Koordinasi antarinstansi, khususnya anatar Kementrian Hukum dan HAM, lembaga pengawas eksternal seperti komnas HAM, serta organisasi masyarakat sipil, perlu dikuatkan agar fungsi pengawasan terhadap perilaku petugas dan perlakuan

terhadap narapidana dapat dijalankan secara sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyaningtyas Irma dan Nur Rochatie, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019).
- Efendi Joenadi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Flora Henny Saida, *Hukum Penitensiar*, (Medan: USU Pres, 2021).
- Hadjon. Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987).
- Jimmy P dan M. Marwan *Konsep Kerangka Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafik, 2005).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Dipanegoro, 1995).
- Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Poernomo Bambang, Sakidjo Arun, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Priyanto Dwi, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2018).
- Rusdi dan Dermawan D, *Konsep Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Jiwa*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).
- Soeradibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Kode Profesional Pegawai Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- Akbar Datunsolang “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*” Jurnal Media Hukum. Vol. 21, No. 4 (2013).
- Bambang Supriyono, “*Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusa Kambangan*”, Semarang: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol. 9, No. 1 (2015).
- Jhansen Siahaan dan Patricia Rinwigati “*Kebijakan HAM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor*” Vol. 6, No. 2 (2023).
- Jullia Putri Shandyana “*Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan*” Indonesia Jurnal of Law and Justice, Vol. 1, No. 4 (2024).
- Muhammad I, “*Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Role of Law*” Jurnal Pusham Unimed, Vol. 6 No. 1 (2015).
- Rahmat Hi. Abdullah, “*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, (2015).
- Rohmad Taufiq, “*Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum.*” Yudisia : Pemikiran Hukum dan Hukum islam, Institusi Agama Islam Negeri Kudus, Vol. 9 No. 1 (2018).
- Tri Nandini Rizkyana dan Dina Yeti Utami “*Relevansi HAM Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*” Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN. Vol. 8, No. 1 (2021).
- Umi Hamidah Alfita “*Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana di Lapas*” Vol. 1, No. 4 (2023).

Website

- Wikipedia, Lembaga Pemasyarakatan, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses Pada Tanggal 17 Mei 2025 Pukul 13.00 WITA
- Sdppublik.ditjenpas.go.id Diakses Pada Jumat 1 juli 2025 15.00 WITA